



Penerapan Pemeriksaan Saksi Secara Bersama-Sama Dalam Persidangan Perkara Pidana

Uun Ulfiana

Jurusan Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Jember

Email : uunulfiana681@gmail.com

Y.A Triana Ohoiwutun

Jurusan Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Jember

Email : trianaohoiwutun@ymail.com

Samuel Saut Martua Samosir

Jurusan Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Jember

Email : samuelsamosire@gmail.com

Alamat: Jl. Kalimantan Tegalboto No.37, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121;Telepon: (0331) 330224

Abstract. *The examination of witnesses regulated by Act No. 8 of 1981 on the Code of Criminal Procedure Law (hereinafter referred to as KUHAP) is a provision concerning formal criminal law. In the case No. PDM-242/JKTSL/10/2022 with the accused Ferdy Sambo (FS) and the case N. P.D.M-246/Jktsl/10/2022 with Princess Chandrawati (PC) there is an event conducted examination of witnesses jointly, becoming a material of investigation, whether such examination can be carried out simultaneously considering the witness in giving explanations must be independent. To respond to the focus of research in this research use normative jurisprudential research methods with conceptual approaches and legislative approaches. The conclusion is that the joint examination of witnesses is based on Article 172 (1) of the Convention. Accordingly, the public prosecutor or the accused or the legal counselor may prepare a witness of a qualitative nature, subject to the provisions of applicable law, so that the testimony of the witnesses may have a valid proof force. Furthermore, it is expected that the law enforcement agencies will be able to carry out witness examination procedures accurately and honestly in order to the objective of the examination in the trial, which is to material truth.*

Keywords: *Witness examination, criminal trial*

Abstrak. Pemeriksaan saksi diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) merupakan pengaturan mengenai hukum pidana formil. Terhadap perkara Nomor PDM-242/JKTSL/10/2022 dengan terdakwa Ferdy Sambo (FS) dan perkara Nomor PDM-246/JKTSL/10/2022 dengan terdakwa Putri Chandrawati (PC) terdapat peristiwa dilaksanakan pemeriksaan saksi secara bersama-sama, menjadi suatu bahan kajian, apakah pemeriksaan tersebut bisa dilakukan secara bersamaan mengingat saksi dalam memberikan penjelasannya haruslah bersifat independen. Untuk menjawab fokus kajian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan yang di dapatkan ialah pemeriksaan saksi secara bersama-sama didasarkan pada Pasal 172 Ayat (1) KUHAP pada dasarnya diperbolehkan dengan syarat para saksi harus sudah dilakukan pemeriksaan seorang demi seorang terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan saksi secara bersama-sama. Sejalan dengan itu, penuntut umum atau terdakwa maupun penasihat hukum dapat mempersiapkan saksi yang bersifat kualitatif dengan tetap memperhatikan ketentuan undang-undang yang berlaku sehingga kesaksian dari para saksi dapat memiliki kekuatan pembuktian yang sah. Selain itu, diharapkan aparat penegak hukum dapat melaksanakan prosedur pemeriksaan saksi secara tepat dan jujur untuk mencapai tujuan pemeriksaan dalam persidangan yakni mencapai kebenaran materiil.

Kata kunci: Pemeriksaan Saksi, Persidangan Perkara Pidana

PENDAHULUAN

Hukum Pidana merupakan keseluruhan aturan yang berisikan perintah maupun larangan yang dibuat oleh negara yang apabila dilanggar akan dikenai hukuman pidana. Hukum Pidana terbagi menjadi dua yakni pidana formil dan pidana materiil. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) merupakan pengaturan mengenai pidana formil. KUHAP memberikan pengaturan mengenai prosedur pemeriksaan pada perkara pidana, salah satunya adalah pemeriksaan terhadap alat bukti di dalam persidangan. Adapun alat bukti sebagaimana termuat pada Pasal 184 KUHAP ayat (1) yakni, alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat, alat bukti petunjuk dan alat bukti keterangan terdakwa. Terhadap kelima alat bukti tersebut memiliki prosedur pemeriksaan yang berbeda-beda, salah satunya adalah terhadap pemeriksaan saksi.

Seseorang yang bisa memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu pengetahuan terhadap perkara pidana yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri disebut sebagai saksi. Sehingga dengan konteks kesaksiannya ia harus mampu menceritakan apa yang ia rasakan sendiri maka dalam pengertian itu ia tidak boleh mendengarkan dari orang lain dan ia tidak boleh terpengaruh oleh orang lain. Pasal 160 ayat (1) KUHAP memberikan pemahaman terhadap pemeriksaan saksi di pengadilan, bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi hakim akan memanggil saksi satu persatu atau sendiri-sendiri berdasarkan urutan yang dianggap sebaik-baiknya. Pemeriksaan saksi dilaksanakan seorang demi seorang untuk menjaga independensi keterangan para saksi.

Pemeriksaan saksi di dalam perkara pidana di pengadilan berada pada tahap pembuktian. Proses pembuktian di persidangan ditujukan untuk mencari dan menemukan kebenaran, bukan semata-mata untuk mencari kealpaan terdakwa.¹ Sebagaimana tujuan dari hukum acara pidana yang telah dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman dan termuat dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP ialah untuk mengetahui dan menemukan maupun mendapatkan kebenaran materiil. Kebenaran materiil merupakan kebenaran yang selengkapnyanya dan mendekati proses persidangan di pengadilan.

Hal yang menarik untuk dikaji terhadap perkara Nomor PDM-242/JKTSL/10/2022 dengan terdakwa FS dan perkara Nomor PDM-246/JKTSL/10/2022 dengan terdakwa PC adalah berkaitan dengan proses pemeriksaan saksi yang telah terjadi di persidangan². Penulis

¹ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 231.

² Lihat Youtube Sidang Pemeriksaan Saksi Ferdi Sambo dan Putri Candrawati, Pembunuhan Brigadir J (Selasa, 01 November 2022, Youtube <https://www.youtube.com/watch?v=kKiH-PzGPYA> menit ke 2.18.55 – 4.44.56)

menemukan bahwa dalam pemeriksaan saksi yang didatangkan oleh jaksa penuntut umum dilaksanakan secara bersama-sama. Dimana dalam pemeriksaan saksi jaksa penuntut umum menghadirkan 12 orang saksi untuk memberikan kesaksiannya terhadap perkara pidana FS dan PC. Jaksa penuntut umum menghadirkan 12 orang saksi tersebut ke persidangan secara bersama-sama untuk dilakukan pemeriksaan identitas saksi dan di sumpah secara bersamaan sesuai agama masing-masing saksi. Pada pemeriksaan saksi pertama jaksa penuntut umum menghadirkan ayah dan ibu korban untuk memberikan kesaksiannya secara bersamaan. Begitu juga pada pemeriksaan saksi berikutnya yakni adik korban dan kekasih korban serta pemeriksaan saksi terhadap delapan orang lainnya yang juga dilakukan pemeriksaan secara bersama-sama. Terhadap perkara FS dan PC yang dijadikan satu untuk dilakukan pemeriksaan saksi tersebut, pemeriksaan saksi dilaksanakan secara bersama-sama terhadap kedua belas orang saksi yang mana belum pernah diperiksa sebelumnya.

Dalam proses pemeriksaan FS dan PC tersebut penulis melihat terdapat beberapa hal yang menarik untuk dikaji berkaitan dengan proses pemeriksaannya yang telah terjadi di persidangan, substansi pembahasan adalah mengenai pemeriksaan saksi yang sudah terjadi pada saat proses persidangan berlangsung. Berlandaskan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang menarik untuk dikaji ialah, apakah alasan yuridis hakim melakukan pemeriksaan saksi secara bersama-sama dalam persidangan perkara pidana? dan apakah pemeriksaan saksi secara bersama-sama sesuai dengan tujuan pemeriksaan dalam persidangan perkara pidana?.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang digunakan untuk menganalisis rumusan masalah dalam tulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Alasan Yuridis Hakim Melakukan Pemeriksaan Saksi Secara Bersama-sama Dalam Persidangan Perkara Pidana

1) Pengertian Saksi Dan Syarat Terhadap Diketahuinya Keterangan Saksi Sah Menurut Undang-Undang

KUHAP merupakan kaidah dasar yang digunakan oleh penegak hukum di dalam persidangan pidana guna menegakkan hukum dengan benar secara prosedural maupun benar secara substansial. Adanya prosedur pidana merupakan pengamanan terhadap aplikasi penyalahgunaan hukum pidana dan perlakuan semena-mena tersangka atau terdakwa.³ Pembuktian merupakan kunci utama dalam pemeriksaan perkara di pengadilan.⁴ Pembuktian merupakan suatu istilah yang bersumber dari kata “bukti” yang memiliki arti sebagai suatu keadaan atau suatu peristiwa dan lainnya yang dapat memperlihatkan suatu keadaan atau suatu peristiwa tersebut.⁵ Proses pembuktian merupakan salah satu cara untuk mencari serta menemukan kebenaran mengenai dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Pembuktian bertujuan untuk meyakinkan dan memberikan kepastian kepada hakim mengenai kebenaran dari keadaan yang dianggap sebagai suatu tindak pidana.⁶ Pengertian tentang saksi dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 26 KUHAP, yakni:

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”

Setiap orang yang memiliki pengetahuan terhadap suatu peristiwa hukum yang diduga sebagai tindak pidana dapat memberikan pengetahuannya untuk kepentingan persidangan. Korban merupakan orang yang menderita secara jasmani dan rohani dari suatu peristiwa hukum dan dalam prosedur hukum acara pidana dikatakan sebagai saksi korban. Dalam suatu persidangan pidana terdapat dua jenis saksi yakni saksi *a charge* (saksi yang memberatkan) yang biasanya diajukan oleh penuntut umum dan saksi *a de charge* (saksi yang meringankan) yakni saksi yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya.⁷ Terhadap kedua jenis saksi

³ Badriyah Khaleed, *Panduan Hukum Acara Pidana* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014), hlm. 8.

⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 273.

⁵ Rahman Amin, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana dan Perdata*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 13.

⁶ Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 44.

⁷ Aristo M.A Pangaribuan, Arsa Mufti, dan Ichsan Zikry, *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 299.

tersebut hakim wajib mendengarkan keterangannya di dalam persidangan pidana.⁸ Saksi yang meringankan terdakwa dapat diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukum guna menguntungkan untuk dirinya,⁹ sedangkan penuntut umum yang mengajukan saksi yang memberatkan.

Pengertian keterangan saksi dijelaskan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP yang menyebutkan bahwa keterangan dari saksi merupakan suatu keterangan yang di dapat dari apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri. Selain itu, dalam Pasal 301 ayat (1) HIR dahulu, pengertian keterangan saksi yang dijelaskan sebagai seseorang yang mendengar, melihat dan mengalami suatu hal-hal atau keadaan-keadaan yang diketahuinya.¹⁰ Frasa ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri memberikan pengertian bahwa setiap keterangan saksi tidak diperbolehkan diperoleh dari peristiwa pidana diluar apa yang ia lihat, ia alami dan ia dengar sendiri. Dikarenakan keterangan saksi yang seperti itu, tidak memiliki kekuatan nilai pembuktian.¹¹ Namun, adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 memberikan pengertian baru mengenai keterangan saksi, yang memberikan pengertian bahwa seorang saksi tidak selalu seseorang yang mendengar, melihat dan mengalami sendiri suatu peristiwa pidana. Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan binding serta *erga omnes*, sehingga berpengaruh terhadap pengadilan dibawahnya yang harus mengikuti putusan tersebut.¹²

Ketentuan Pasal 159 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa saksi antara satu dengan yang lainnya tidak boleh berhubungan satu sama lain untuk menghindari atau mencegah kesamaan keterangan di dalam persidangan. Ketentuan Pasal 159 ayat (1) KUHAP yang melarang adanya pemeriksaan saksi secara bersama-sama ditujukan untuk mencegah adanya keterangan *Testimonium de auditu* yang dapat merugikan berbagai pihak. Keterangan *Testimonium de auditu* merupakan suatu keterangan yang didapatkan dengan mendengar orang lain menceritakan tentang tindak pidana yang diketahuinya.¹³ Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 308/K/Sip/1959 menyebutkan bahwa terhadap kesaksian *Testimonium de auditu* ini tidak dapat dijadikan sebagai bukti langsung, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan sebagai bukti persangkaan. Seorang saksi dalam memberikan suatu keterangan tidak boleh ada

⁸ Pasal 160 Ayat (1) huruf c KUHAP

⁹ Pasal 65 KUHAP

¹⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 264.

¹¹ M. Yahya Harahap, *op.cit*, hlm. 287.

¹² Steven Supranto, "Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang "Testimonium De Auditum" Dalam Peradilan Pidana," *Jurnal Yudisial* (2014), hlm. 50.

¹³ Andi Hamzah, *op.cit*, hlm. 264.

tekanan dari pihak manapun, agar kesaksiannya bisa dijadikan sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian yang sah.¹⁴

Terdapat beberapa syarat untuk dapat menyatakan keterangan saksi sah menurut undang-undang dan dapat dijadikan nilai pembuktian. Terdapat syarat formil dan syarat materiil yang wajib dipenuhi oleh saksi agar keterangannya memiliki nilai pembuktian yang sah. Syarat formil keterangan saksi ialah saksi harus mengucapkan sumpah di pengadilan dan keterangannya harus diucapkan di pengadilan.¹⁵ Sumpah dilakukan sesuai agama masing-masing saksi untuk memberikan keterangan yang sebenarnya serta keterangan dari saksi harus dinyatakan di pengadilan. Sedangkan syarat materiil ialah keterangan satu saksi saja tidak dianggap cukup,¹⁶ artinya dalam membuktikan suatu tindak pidana harus dibutuhkan paling sedikit 2 alat bukti yang dinilai sah sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 KUHP. Keterangan dari seorang saksi saja tidaklah cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa (*unus testis nullus testis*). Kesaksian tunggal seperti ini tidak bisa dijadikan sebagai alat pembuktian, namun harus didukung oleh alat bukti lain.

2) Tata Cara Pemeriksaan Saksi Dalam Persidangan Perkara Pidana

Pemeriksaan saksi dalam perkara pidana dilangsungkan sesuai dengan aturan hukum acara pidana yang berlaku. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Van Bemmelen salah satu fungsi dari hukum acara pidana adalah untuk mencari serta menemukan kebenaran.¹⁷ Proses untuk mencari serta menemukan fakta-fakta materiil dalam suatu perkara pidana merupakan kegiatan pokok dari pengadilan. Upaya mencari serta menemukan kebenaran materiil, KUHP telah mengaturnya menjadi dua tahapan pemeriksaan perkara pidana, yakni pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan pengadilan. Pemeriksaan pendahuluan merupakan tahapan yang di dalamnya terdapat proses penyelidikan, penyidikan dan proses pra penuntutan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 4 KUHP yang memberikan penjelasan bahwa polisi merupakan pejabat negara berwenang untuk melakukan penyelidikan¹⁸ dan Pasal 1 angka 6 KUHP yang memberikan penjelasan bahwa jaksa diberikan wewenang untuk melakukan penuntutan dalam perkara pidana.¹⁹ Pemeriksaan saksi pada tahap pemeriksaan pendahuluan

¹⁴ Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettasasse, dan Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Angkasa, 1990), hlm. 111.

¹⁵ *Ibid*, hlm 286-287.

¹⁶ *Ibid*, hlm 288.

¹⁷ Hotman Sitorus, "Kedudukan Saksi Dalam Pemeriksaan Pendahuluan Suatu Perkara Pidana," *Jurnal Yure Humano* (2017), hlm. 72.

¹⁸ Pasal 1 Angka 4 KUHP

¹⁹ Pasal 1 Angka 6 KUHP

dilaksanakan oleh penyidik dengan mengacu pada ketentuan KUHAP. Pemeriksaan saksi dalam pemeriksaan pendahuluan berbeda dengan pemeriksaan saksi di pengadilan. Pada tahap pemeriksaan pendahuluan, seorang saksi yang diperiksa dengan tidak disumpah kecuali saksi tersebut tidak dapat hadir di pengadilan, maka dalam pemeriksaan pendahuluan harus melakukan sumpah saksi. Meskipun saksi diperiksa secara sendiri-sendiri namun dalam tahap pemeriksaan pendahuluan saksi diperbolehkan berhubungan satu sama lain.

Proses pemeriksaan pengadilan merupakan suatu tahapan lanjutan dari pemeriksaan pendahuluan, di mulai sejak berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan sampai dengan putusan oleh hakim. Pemeriksaan di pengadilan dimulai pada tahap pendahuluan, pembukaan sidang, pembacaan dakwaan, eksepsi, pemeriksaan dan putusan yang kesemuanya sudah diatur dalam KUHAP. Pada tahapan pemeriksaan pengadilan, seorang saksi akan dihadirkan pada saat proses pembuktian. Seseorang yang telah memenuhi persyaratan untuk dijadikan saksi, akan diperiksa oleh penyidik dan keterangannya akan dituangkan dalam berita acara penyidikan.

Tahap pertama proses pemeriksaan saksi di pengadilan adalah pemanggilan saksi ke dalam ruang sidang. Proses pemanggilan para saksi ini dilakukan oleh penuntut umum atau penasehat hukum sesuai dengan siapa yang mengajukan para saksi tersebut. Proses pemeriksaan saksi pada Pasal 160 ayat (1) huruf a KUHAP tersebut telah menegaskan bahwa dalam menghadirkan seorang saksi ke ruang sidang harus dilakukan seorang demi seorang. Saksi yang telah dipanggil akan dipersilahkan untuk duduk di kursi pemeriksaan. Saksi yang telah hadir akan diperingatkan oleh hakim ketua sidang untuk tidak berhubungan satu dengan yang lainnya, agar tidak saling mempengaruhi satu sama lain dan agar bisa memberikan keterangan secara bebas.²⁰ Saksi harus dipanggil sesuai urutan yang telah disepakati. Hakim ketua memanggil saksi satu untuk diperiksa dan saksi lainnya akan berada diluar ruang sidang tetapi saksi lain tersebut tetap tidak boleh berhubungan satu sama lainnya sehingga perlu untuk dilakukan pengawasan terhadap saksi. Saksi yang telah dipanggil seorang demi seorang tersebut akan diperiksa identitasnya. Pemeriksaan identitas saksi ini dilakukan secara seorang demi seorang dan hakim ketua sidang adalah aparat penegak hukum yang berwenang untuk memeriksa identitas saksi tersebut.

Pemeriksaan identitas saksi merupakan tahap kedua dalam pemeriksaan terhadap saksi. Memeriksa identitas saksi dilakukan untuk mengetahui kedudukan saksi di dalam perkara pidana yang sedang diperiksa.²¹ Pemeriksaan identitas saksi juga sangat penting dilakukan

²⁰ Badriyah Khaleed, *op.cit*, hlm. 70.

²¹ M. Yahya Harahap, *op.cit*, hlm. 173.

untuk menghindari adanya saksi palsu, bisa saja pada saat persidangan saksi tidak dapat hadir dan menyuruh orang lain untuk menggantikannya. Dikarenakan tidak jarang seorang saksi sangat mudah dipengaruhi oleh pihak lain untuk mempengaruhi keterangan yang akan diberikan di persidangan sehingga merugikan berbagai pihak yang berperkara.

Tahap ketiga dalam pemeriksaan saksi di pengadilan adalah pengucapan sumpah. Keterangan seorang saksi tidak dapat langsung diucapkan di pengadilan, namun harus memenuhi syarat lainnya yang termuat di dalam KUHAP. Ketentuan Pasal 160 ayat (3) KUHAP menyebutkan bahwa sebelum memberikan keterangan saksi berkewajiban untuk mengucapkan sumpah sesuai agamanya masing-masing untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Terhadap saksi yang melakukan sumpah atau keterangan palsu sebagaimana ketentuan Pasal 242 ayat (1) dan 2 KUHP akan dikenakan hukuman pidana penjara paling lama 7 tahun, dan apabila keterangannya merugikan terdakwa atau tersangka maka saksi tersebut akan diancam pidana penjara paling lama sembilan tahun.²² Sumpah atau janji merupakan hal yang wajib diucapkan oleh saksi sebelum memberikan keterangan di dalam persidangan pidana. Kemudian, berdasarkan Pasal 160 ayat (3) KUHAP pengadilan dapat meminta saksi atau ahli wajib bersumpah setelah memberikan keterangan. Hal tersebut dilakukan jika pengadilan menganggap perlu untuk dilakukannya sumpah setelah saksi memberikan keterangan.

Saksi yang sudah disumpah akan menyatakan keterangannya di muka persidangan. Ketentuan Pasal 164 KUHAP memberikan pengertian bahwa hakim ketua akan menanyakan kepada terdakwa terkait keterangan saksi yang telah diucapkan di muka persidangan tersebut. Pertanyaan yang diajukan oleh hakim ketua terhadap terdakwa tersebut bertujuan untuk memahami apakah keterangan saksi tersebut sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, serta apakah terdakwa mengakui keterangan saksi tersebut adalah benar adanya. Setelah itu, penuntut umum dan penasihat hukum akan mengajukan pertanyaan setelah dipersilahkan oleh hakim ketua dan hakim ketua berkewajiban untuk mengingatkan ataupun menolak setiap pertanyaan dari penuntut umum maupun penasihat hukum yang tidak berkaitan dengan perkara²³ maupun pertanyaan yang sifatnya menjerat saksi.²⁴ Setiap pertanyaan yang bersifat menjerat tersebut akan memberikan tekanan kepada saksi sehingga saksi akan menerangkan pernyataan yang berlainan dengan apa yang diketahuinya.

²² Ardellia Luckyta Putri Armunanto, "Kedudukan Sumpah Pada Alat Bukti Keterangan Saksi Palsu Dalam Proses Perkara Pidana," *Jurnal Analogi Hukum* (2019), hlm. 146.

²³ Pasal 164 Ayat (2) dan (3) KUHAP

²⁴ Pasal 166 KUHAP

Hakim berwenang untuk menggali informasi sedetail mungkin dari saksi untuk mendapatkan kebenaran namun tetap pada parameter tertentu yang dijadikan patokan hakim dalam menjatuhkan putusan.²⁵ Jika dianggap perlu, hakim ketua maupun penuntut umum dan terdakwa atau penasihat hukumnya dapat mempertemukan para saksi untuk diuji kebenaran keterangan mereka masing-masing.²⁶ Saksi yang telah memberikan keterangan tidak dapat langsung meninggalkan ruang sidang. Hakim ketua memiliki kewenangan penuh terhadap jalannya persidangan, sebelum hakim ketua memerintahkan saksi meninggalkan atau keluar dari ruang sidang maka saksi tidak dapat keluar dari ruang sidang. Penuntut umum dan penasihat hukum mempunyai kewenangan untuk meminta saksi tetap menghadiri persidangan karena suatu alasan tertentu. Pasal 167 Ayat (3) KUHAP yang melarang saksi untuk bercakap-cakap, semakin menguatkan saksi untuk tidak saling berhubungan satu sama lain agar tidak saling mempengaruhi keterangan masing-masing saksi.

Menurut Pasal 160 Ayat (1) huruf a KUHAP pemeriksaan saksi harus dilakukan seorang demi seorang, kemudian berkaitan dengan proses pemeriksaan saksi yang dilakukan secara bersama-sama tentunya harus melihat terhadap ketentuan yang mengatur tentang pemeriksaan saksi tersebut. Adapun unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 160 Ayat (1) huruf a KUHAP yakni:

- 1) Saksi dipanggil ke ruang sidang seorang demi seorang;
- 2) Menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang;
- 3) Setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum.

Pemanggilan saksi ke ruang sidang dilakukan satu persatu ditujukan agar saksi dalam memberikan keterangannya tidak terpengaruh oleh saksi lain sehingga keterangannya dapat dijadikan alat pembuktian yang sah, dikarenakan keterangan *Testimonium de auditu* tidak bisa dijadikan alat pembuktian namun hanya bisa digunakan sebagai petunjuk.²⁷ Menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya disini dapat dijelaskan bahwa sebelum hakim ketua memanggil saksi ke ruang sidang, sebelumnya hakim akan menanyakan pendapat dari penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukum mengenai siapa yang akan dipanggil ke dalam ruang sidang terlebih dahulu. Pertimbangan hakim dalam memanggil saksi tersebut di dasarkan pada persetujuan penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukum.

²⁵Muhammad Helmi, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* (2020), hlm. 115.

²⁶ Pasal 165 Ayat (4) KUHAP

²⁷Nedi Gunawan Situmorang, "Kedudukan Hukum (Legal Standing) Keterangan Saksi *Testimonium De Auditu* Sebagai Alat Bukti Yang Sah Pra Dan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 65/Puu-Viii/2010," *Pakuan Law Review* (2020), hlm. 108.

Proses pemeriksaan saksi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya merupakan suatu tahapan yang wajib dilakukan untuk mencari kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya. Untuk lebih lanjut lagi terdapat ketentuan lain mengenai pemeriksaan saksi yang ada dalam ketentuan Pasal 172 KUHAP, yang berbunyi :

“Setelah saksi memberi keterangan maka terdakwa atau penasehat hukum atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kepada hakim ketua sidang, agar diantara saksi tersebut yang tidak mereka kehendaki kehadirannya, dikeluarkan dari ruang sidang, supaya saksi lainnya dipanggil masuk oleh hakim ketua sidang untuk didengar keterangannya, baik seorang demi seorang maupun bersama-sama tanpa hadirnya saksi yang dikeluarkan tersebut”

Pemaknaan Pasal 172 Ayat (1) KUHAP terkait pemeriksaan saksi secara bersama-sama ialah terhadap frasa “setelah saksi memberi keterangan” yang bermakna bahwa saksi diperiksa secara bersama-sama setelah para saksi tersebut memberikan keterangan yang kemudian dipanggil kembali oleh hakim ketua untuk diperiksa kembali terkait dengan keterangannya. Pemeriksaan saksi kembali oleh hakim ketua ini didasari atas permintaan penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukumnya. Maksud pemeriksaan saksi secara bersama-sama ini terjadi karena suatu alasan, yakni adanya pertentangan keterangan antara para saksi sehingga penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum mencoba untuk meyakinkan hakim dengan melakukan pemeriksaan saksi secara bersamaan. Selain itu, hakim ketua, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukumnya berhak untuk saling menghadapkan saksi untuk menguji kebenaran keterangan mereka masing-masing.²⁸ Pemeriksaan saksi secara bersama-sama dengan menghadapkan para saksi secara bersama-sama tersebut merupakan teknik pemeriksaan konfrontasi yakni dengan menghadapkan para saksi untuk menemukan kebenaran yang hakiki. Makna lain dari Pasal 172 KUHAP tersebut dapat dimaknai sebagai suatu pemberian hak kepada penegak hukum untuk mendapatkan keterangan yang selengkap-lengkapnyanya dan yang sebenarnya dari saksi tanpa ada pengaruh dari saksi lain.

Pada prinsipnya dalam memeriksa saksi harus sesuai dengan Pasal 160 Ayat (1) huruf a KUHAP yakni dilakukan secara seorang demi seorang, kecuali terdapat hal yang mempengaruhi saksi harus diperiksa secara bersama-sama. Hakim dalam pemeriksaan saksi secara bersama-sama didasarkan pada Pasal 172 KUHAP yakni setelah melaksanakan Pasal 160 Ayat (1) huruf a KUHAP. Alasan hakim melakukan pemeriksaan saksi secara bersama-sama tersebut dilakukan atas dasar untuk meyakinkan hakim bahwa keterangan dari para saksi

²⁸ Pasal 165 Ayat (2) KUHAP

dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut KUHAP. Untuk melakukan pemeriksaan saksi secara bersama-sama tentunya hakim tidak serta-merta langsung melakukannya, namun harus ada syarat yang dipenuhi. Syarat-syarat tersebut ialah adanya perbedaan atau pertentangan keterangan antara para saksi, dan harus sudah melaksanakan ketentuan Pasal 160 Ayat (1) huruf a KUHAP.

B. Kesesuaian Tindakan Pemeriksaan Saksi Secara Bersama-Sama Dengan Tujuan Pemeriksaan Dalam Persidangan Perkara Pidana

1) Tujuan Pemeriksaan Dalam Persidangan Perkara Pidana

Hukum acara pidana adalah bagian dari hukum publik yang mempertahankan esensi dari hukum pidana. Andi Hamzah berpendapat bahwa tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencapai suatu ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat.²⁹ Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya penegak hukum harus melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan jujur dan teliti. Satu kesalahan dari penegak hukum akan berdampak bagi terdakwa dan pihak lainnya. Penerapan hukum acara pidana secara tepat, merupakan salah satu jalan untuk mencapai tujuan hukum acara pidana tersebut. Hakim dalam memutus perkara harus adil agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Keadilan yang dimaksud dalam hal ini adalah keadilan baik secara substansial maupun keadilan secara prosedural. Keadilan substantif di dasarkan pada putusan hakim yang harus dilakukan secara objektif, jujur, imparial dan rasional. Sedangkan keadilan prosedural merupakan keadilan yang didapatkan dari cara penegak hukum menegakkan dan menjalankan hukum acara pidana yang dipergunakan untuk membuat keputusan.

Tujuan pemeriksaan perkara di pengadilan adalah untuk mencari dan menemukan atau mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil dari suatu tindak pidana. Sebagaimana disebutkan dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP, tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari atau mendapatkan setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat.³⁰ Sifat hukum acara pidana haruslah mampu untuk memberikan kepastian prosedur dan rasa keadilan. terhadap terdakwa atau pihak lainnya. Keadilan yang dimaksudkan adalah keadilan secara prosedural maupun keadilan secara substansial. Artinya pengadilan sebagai suatu institusi atau lembaga peradilan bertugas

²⁹ Andi Hamzah, op.cit, hlm. 9.

³⁰ *Ibid*, hlm. 7-8.

untuk mengadili sesuai dengan prosedur yang telah diatur secara jelas dan transparan, tidak hanya mengadili secara substansial namun juga harus menerapkan prosedur yang ketat.³¹

Tujuan dari kebenaran materiil tidak lepas dari tugas-tugas kekuasaan negara, yakni untuk membebaskan terdakwa karena tidak bersalah dan menjatuhkan hukuman bagi terdakwa yang terbukti bersalah. Dalam pencarian kebenaran materiil ini ada masa dimana terdakwa dipaksa untuk mengakui segala perbuatannya, dikarenakan terdakwa dipandang sebagai obyek untuk mencari kebenaran materiil. Namun, semakin kuatnya pengakuan terhadap perlindungan hak asasi manusia hal tersebut mulai berubah, terdakwa tidak dipandang sebagai obyek lagi namun terdakwa dianggap sebagai subyek untuk mencari kebenaran materiil. Untuk mencari kebenaran materiil tersebut tidak serta merta dapat dilakukan sebebas-bebasnya namun, terdapat pembatasan-pembatasan tertentu yang termuat dalam ketentuan-ketentuan KUHAP. Upaya hakim untuk menemukan kebenaran dibatasi oleh dakwaan yang diajukan jaksa³², namun hakim memiliki kebebasan untuk mendapatkan bukti dalam proses pemeriksaan saksi untuk memperkuat keyakinannya. Pembatasan pencarian kebenaran materiil dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang oleh penegak hukum. Ketentuan untuk membatasi sidang pengadilan dalam mencari kebenaran berlaku bagi penegak hukum yang tidak diperbolehkan leluasa dengan caranya sendiri dalam penilaian pembuktian.³³

2) Kesesuaian Pemeriksaan Saksi Secara Bersama-Sama Dengan Tujuan Pemeriksaan Dalam Persidangan Perkara Pidana

Tugas dari hakim adalah untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara bertujuan mencari serta menemukan suatu kebenaran. Kebenaran materiil merupakan kebenaran yang selengkap-lengkapya atau setidaknya mendekati kebenaran. Kebenaran yang selengkap-lengkapya merupakan hasil dari proses persidangan yang telah dilaksanakan. Untuk mencari kebenaran yang selengkap-lengkapya hakim harus mampu menggali informasi sedetail dan selengkap mungkin dari saksi. Seperti yang telah dinyatakan dalam Pasal 185 Ayat (6) KUHAP yang menyebutkan bahwa persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain harus saling melengkapi dan berkaitan satu sama lain.³⁴ Apabila terdapat banyak saksi di persidangan yang mana keterangan diantara para saksi tersebut ada yang tidak berkesinambungan antara

³¹ Johari, "Kebenaran Materil Dalam Kajian Hukum Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum Reusam* (2020), hlm. 123.

³² Fauziah Lubis, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, (Medan : Manhaji, 2020), hlm. 3.

³³ Bastianto Nugroho, "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP," *Yuridika* (2017), hlm. 24.

³⁴ Pasal 185 Ayat (6) KUHAP

satu sama lain, maka atas dasar keyakinan hakim akan menyatakan keterangan saksi mana yang dapat dijadikan alat bukti yang sah dan keterangan saksi lain tersebut dapat dijadikan petunjuk untuk menemukan kebenaran.

Lazimnya pemeriksaan saksi dilakukan seorang demi seorang untuk menjaga independensi dari keterangan para saksi. Untuk menilai apakah suatu pemeriksaan saksi sesuai atau tidak dengan tujuan pemeriksaan persidangan dalam perkara pidana, harus dilihat dari berbagai faktor. Suatu keterangan dianggap memiliki nilai kebenaran jika memiliki keterkaitan dengan alat bukti lain dan keyakinan hakim memegang peran penting dalam menilai alat bukti. Adanya pertentangan keterangan diantara saksi satu dengan saksi lain pada saat pemeriksaan saksi juga menjadi salah satu alasan dilakukan pemeriksaan saksi secara bersama-sama. Pemeriksaan saksi secara bersama-sama dikatakan sesuai dengan tujuan pemeriksaan dalam persidangan perkara pidana apabila para saksi telah diperiksa terlebih dahulu. Namun, apabila saksi diperiksa secara bersama-sama sebelum para saksi terlebih dahulu maka untuk tujuan pemeriksaan persidangan untuk mencapai kebenaran materiil tidak akan tercapai.

Pemeriksaan saksi secara bersama-sama di dasarkan pada asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan³⁵ yang menjadi salah satu dasar pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia. Asas ini bertujuan untuk menjamin perlindungan serta memberikan kepastian hukum kepada para pencari keadilan yang tengah menjalani proses peradilan.³⁶ Asas ini memang menjadi salah satu dasar untuk melaksanakan proses peradilan, namun tidak setiap proses peradilan akan menerapkan asas ini. Lamanya proses peradilan yang bertele-tele dikarenakan satu dua hal mengakibatkan penumpukkan perkara di pengadilan. Asas peradilan cepat dimaksudkan untuk mempersingkat waktu agar tidak terlalu lama dan setiap pihak yang ber perkara akan segera mendapatkan kepastian hukum.³⁷ Selain untuk mempersingkat waktu pemeriksaan saksi bersama-sama dapat cepat dalam memberikan hasil dan mengevaluasi kinerja serta tingkat produktivitas institusi peradilan.³⁸ Pengertian cepat dalam hal ini bukan sekedar cepat saja namun pertimbangan yuridis dari hakim serta ketelitian, kecermatan maupun pertimbangan sosiologis untuk menjamin keadilan masyarakat juga harus diperhatikan. Asas sederhana artinya dalam proses peradilan tidak akan dipersulit atau berbelit belit, dan dapat

³⁵ Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

³⁶ Andi Hamzah, *op.cit*, hlm. 12.

³⁷ Maya Hildawati Ilham, "Kajian Atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan," *Jurnal Verstek* (2018), hlm. 213.

³⁸ M. Usrin, "Analisis Yuridis Asas Peradilan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang* (2018), hlm. 64.

melaksanakan administrasi peradilan secara terpadu.³⁹ Asas biaya ringan yang memungkinkan biaya perkara terjangkau oleh setiap golongan masyarakat.

Seperti halnya pada persidangan FS dan PC, penuntut umum mengatakan melakukan pemeriksaan saksi secara bersama-sama dikarenakan keterangan para saksi sama dan dengan alasan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan untuk efisiensi waktu persidangan. Seharusnya dalam pelaksanaannya pemeriksaan saksi tersebut haruslah dilaksanakan ketentuan Pasal 160 Ayat (1) huruf a KUHAP terlebih dahulu. Sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab bagian sebelumnya, dalam memeriksa saksi secara bersamaan harus sudah melaksanakan pemeriksaan saksi secara seorang demi seorang terlebih dahulu. Artinya pelaksanaan pemeriksaan saksi secara bersama-sama yang menggunakan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sebagai dasar pelaksanaannya bertentangan dengan kebenaran materiil. Hal ini dikarenakan pada saat pemeriksaan saksi secara bersama, tentunya saksi satu dengan yang lainnya akan saling mendengarkan keterangan saksi satu sama lainnya. Sehingga, keterangan para saksi tersebut tidak independen dan menimbulkan dapat menimbulkan keterangan *Testimonium de auditu* yang menyebabkan keterangan para saksi tidak sah dijadikan sebagai alat bukti. Berdasarkan Pasal 172 Ayat (1) KUHAP pemeriksaan saksi secara bersama-sama sejatinya bertujuan untuk menyakinkan hakim terhadap suatu perbedaan atau pertentangan antara para saksi sehingga dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Pertimbangan hakim dalam melaksanakan pemeriksaan saksi secara bersama-sama harus di dasari alasan yuridis yang kuat. Seperti yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, bahwa hakim melakukan pemeriksaan saksi secara bersama-sama karena adanya perbedaan atau pertentangan keterangan antara para saksi dan hal tersebut diperbolehkan oleh ketentuan Pasal 172 KUHAP. Dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana, pertimbangan hakim dapat bersifat yuridis maupun non yuridis.⁴⁰ Hakim merupakan penegak hukum yang professional untuk menentukan alat bukti mana yang layak atau diterima atau tidaknya sebagai alat bukti yang sah. Pengalaman serta analisis dari hakim untuk menyatakan suatu alat bukti mempunyai kredibilitas sebagai suatu alat pembuktian menjadi suatu tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh hakim.

Ketentuan Pasal 183 KUHAP menyebutkan bahwa hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa

³⁹ Norika Fajriana, "Teleconference Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan," *Badamai Law Jurnal* (2018), hlm. 65.

⁴⁰ Johari, "Kebenaran Materil Dalam Kajian Hukum Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum Reusam* (2020), hlm. 125.

terdakwalah yang bersalah melakukannya. Ketentuan Pasal 183 KUHP ini memberikan pengertian untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa, kesalahannya harus dibuktikan dengan minimal dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa benar-benar melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Diantara dua komponen tersebut harus saling mendukung untuk mencapai kebenaran. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif yang dianut oleh Indonesia semakin memperjelas bahwa keyakinan hakim menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan penjatuhan pidana kepada terdakwa.

Meskipun terdapat dua alat bukti yang sah, namun keyakinan hakim menjadi penentu penjatuhan hukuman pidana terhadap terdakwa. Oleh karena itu, minimal adanya dua alat bukti sama dengan keyakinan hakim artinya alat bukti tersebut harus mampu meyakinkan hakim bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. sehingga, penegak hukum harus mampu melaksanakan prosedur hukum acara pidana secara tepat dan jujur agar tercapainya kebenaran materiil. Pemeriksaan saksi yang dilakukan seorang demi seorang pun belum tentu menjamin tercapainya kebenaran materiil, namun selama penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya jujur, objektif, bersih dan adil maka, untuk mencapai kebenaran materiil akan lebih mudah dilakukan meskipun pemeriksaan saksi tersebut dilakukan seorang demi seorang maupun bersama-sama.

Berbicara mengenai salah satu syarat yang wajib dipenuhi ketika melakukan pemeriksaan saksi secara bersama-sama adalah sudah melaksanakan ketentuan Pasal 160 KUHP. Maka terhadap pemeriksaan saksi secara bersama-sama tersebut sesuai dengan tujuan pemeriksaan pengadilan apabila para saksi sudah diperiksa sebelumnya. Selanjutnya, berkaitan dengan tujuan pemeriksaan perkara pidana untuk mencapai kebenaran materiil tersebut jika dikaitkan dengan pemeriksaan saksi secara bersama-sama di persidangan pidana ialah untuk meyakinkan hakim tentang suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pemeriksaan saksi secara bersama-sama dilakukan karena adanya pertentangan atau perbedaan keterangan antara saksi satu dengan saksi lain sehingga menimbulkan ketidakpercayaan hakim terhadap nilai pembuktian keterangan saksi tersebut. Maka penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukumnya yang mengajukan saksi tersebut mencoba untuk meyakinkan hakim dengan mengajukan pemeriksaan saksi secara bersama-sama untuk dilakukan *cross-examination* terhadap keterangan saksi. Di pertemukannya para saksi secara bersama-sama tersebut dilakukan untuk menggali informasi yang sebenar-benarnya dari suatu tindak pidana yang diduga dilakukan terdakwa. Para saksi yang berbeda keterangan tersebut saling dihadapkan untuk mendapatkan keterangan yang

sebenarnya. Selain itu, pemeriksaan saksi secara bersama-sama tersebut berfungsi untuk menjelaskan dan menerangkan kepada hakim tentang keterangan saksi yang mana bisa dijadikan alat pembuktian yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah.

KESIMPULAN

Alasan yuridis hakim melakukan pemeriksaan saksi secara bersama-sama adalah Pasal 172 Ayat (1) KUHAP namun dengan syarat yakni telah melaksanakan ketentuan Pasal 160 Ayat (1) huruf a KUHAP, yaitu haruslah diperiksa secara sendiri sendiri terlebih dahulu dan apabila terdapat perbedaan atau pertentangan keterangan antara para saksi maka hakim ketua, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum dapat menghadapkan para saksi untuk diuji mengenai kebenaran keterangan para saksi tersebut. Pemeriksaan saksi secara bersama-sama adalah sesuai dengan tujuan pemeriksaan dalam persidangan perkara pidana untuk menemukan kebenaran materiil dalam rangka menyakinkan hakim tentang suatu tindak pidana yang diduga dilakukan oleh terdakwa dengan syarat yang harus dipenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amin, Rahman, 2020, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana dan Perdata*, Yogyakarta: Deepublish.
- Sabuan, Ansori et. al, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Angkasa.
- Harahap, M. Yahya., 2016, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Khaleed, Badriyah, *Panduan Hukum Acara Pidana* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014).
- Lubis, Fauziah, 2020, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Medan : Manhaji.
- Pangaribuan, Aristo M.A et. al, 2018, *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers.
- Sofyan, Andi, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana.
- Siahaan, Monang, 2017, *Falsafah Dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Gramedia.
- Waluyo, Bambang, 1996, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

- Ali, M. Mahrus, *et.al*, 2012, “Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilukada yang Bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 1, Maret, h. 189-230.
- Armunanto, Ardellia Luckyta Putri “Kedudukan Sumpah Pada Alat Bukti Keterangan Saksi Palsu Dalam Proses Perkara Pidana,” *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 1 Nomor 2, h. 143-147.
- Fajriana, Norika, “Teleconference Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan,” *Badamai Law Jurnal*, Volume 3 Nomor 1, Maret, h. 60-79.
- Helmi, Muhammad, “Penemuan Hukum Oleh Hakim Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 22 Nomor 1, April, h. 111-132.
- Ilham, Maya Hildawati, “Kajian Atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan,” *Jurnal Verstek*, Volume 7 Nomor 3, h. 212-219.
- Johari, “Kebenaran Materil Dalam Kajian Hukum Pidana,” *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, Volume 8 Nomor 2, November, h. 118-126.
- Nugroho, Bastianto, “Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP,” *Jurnal Yuridika*, Volume 32 Nomor 1, Januari, h. 17-36.
- Supranto, Steven, “Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang “Testimonium De Auditu” Dalam Peradilan Pidana,” *Jurnal Yudisial*, Volume 7 Nomor 1, April, h. 34-52.
- Sitorus, Hotman, “Kedudukan Saksi Dalam Pemeriksaan Pendahuluan Suatu Perkara Pidana,” *Jurnal Yure Humano*, h. 69-88.
- Situmorang, Nedi Gunawan, “Kedudukan Hukumm (Legal Standing) Keterangan Saksi Testimonium De Auditu Sebagai Alat Bukti Yang Sah Pra Dan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 65/Puu Viii/2010,” *Pakuan Law Review*, Volume 6 Nomor 2, Desember, h. 101-122.
- Usrin, M. “Analisis Yuridis Asas Peradilan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang*, Volume 16 Nomor 1, Januari, h. 60-65.

Internet

- Lihat Youtube Sidang Pemeriksaan Saksi Ferdi Sambo dan Putri Candrawati, Pembunuhan Brigadir J, Youtube <https://www.youtube.com/watch?v=kKiH-PzGPYA> menit ke 2.18.55 – 4.44.56 (diakses 26 November 2022)